

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
NOMOR : 2/TI.01.01/K.SB-14/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang;
- : b Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota pejabat Pengelolaan Data Informasi, Ketua Bawaslu Kota Padang perlu menetapkan Tim PPID Bawaslu Kota Padang;
- c Bahwa berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Padang Nomor: 01/RT.02/SB-14/1/2025, Tanggal 07 Januari 2026 tentang Rapat Pleno Evaluasi dan Penyusunan Rencana kegiatan/program Bawaslu Kota Padang Tahun Anggaran 2026;
- d Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang tentang Pembentukan PPID di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
- 3 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019;
- 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 6 Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 7 Perbawaslu Nomor 1 tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 8 Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2026;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagaimana berikut:
- 1. Pembina PPID mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang ditetapkan oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;dan
 - d. Meninjaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan;
 - : 2. Tim Pertimbangan PPID bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan;dan
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik;
 - : 3. Atasan PPID bertugas:
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID;
 - b. Menerima keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi publik di komisi Informasi;
 - : 4. PPID mempunyai tugas dan wewenang
 - a. Tugas PPID
 - 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan

- keterbukaan Informasi Publik;
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
4. Membuat dan mengumumkan laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan Laporan kepada Komisi Informasi;
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik;
11. Membuat laporan layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi;
- b. Wewenang PPID
 1. Mengkordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik
 2. Memutuskan suatu informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian konsekuensi
 3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika informasi publik yang dimohonkan termasuk informasi publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
 4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja; dan
 5. Mengkordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP pemilu dan/ atau Pemilihan
5. Petugas pelayanan informasi bertugas
 - a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat dalam buku register
 2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi
 3. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada pejabat bidang dokumentasi
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan permohonan untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 - b. Membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID meliputi jumlah pemohon, subjek/materi informasi yang

- dimohonkan, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
- c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

KETUA,



Eris Nanda

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang

NOMOR : 2/TI.01.01/K.SB-14/01/2026

TANGGAL : 12 Januari 2026

TIM PPID DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1	ERIS NANDA, S.IP	KETUA BAWASLU KOTA PADANG	PEMBINA PPID
2	AKHIRO MURIO, SH.,SS.,MH.,M.Pd	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	PENGARAH PPID
3	AFRISZAL,ST	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
4	FIRDAUS YUSRI, S.Pd.I	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
5	RAHMAD RAMLI, SH.,MH	ANGGOTA BAWASLU KOTA PADANG	TIM PERTIMBANGAN PPID
6	HENGKY EKA PUTRA, S.IP	Plt. KEPALA SEKRETARIAT	ATASAN PPID
7	HENDRI SYAFRUL	BP BAWASLU KOTA PADANG	PPID
8	MASNICO SAPUTRA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
9	YOPPI SAPUTRA	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
10	RAFIT ARDI, S.Ps.I	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
11	ELMINAWAR	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
12	JAYANTI MAYASARI,S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
13	AFDHAL AMRI, S.Kom	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
14	IRWAN, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
15	FEBRIANSYAH PUTRA, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
16	INTAN AGMELIA, A.Md.Ak.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI
17	RAHMAT RIADI, S.I.POL	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG	PETUGAS LAYANAN INFORMASI

KETUA,



Eris Nanda